

## Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

Jl. Pangeran Kalengkongan No.18 96133 0435821013

[kot-gorontalo.atrbpn.go.id](http://kot-gorontalo.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo / Kantor Pertanahan Kota

# Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. 3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. 4. SK Pencadangan Tanah dari Gubernur/Bupati/Walikota (untuk program transmigrasi).
5. 5. Surat Persetujuan Penetapan Lokasi/Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (untuk instansi Pemerintah) atau Ijin Lokasi untuk BUMN, BUMD dalam rangka penanaman modal
6. 6. Proposal penggunaan tanah jangka panjang dan jangka pendek
7. 7. Bukti perolehan tanah/Alas Hak surat pernyataan dari pengelola aset
8. 8. Bukti perolehan tanah/Alas Hak surat pernyataan dari pengelola aset
9. 9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB)/khusus BUMN/BUMD, bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
10. 10. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

## Waktu Penyelesaian

97 Hari

-

## Biaya / Tarif

## Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

Jl. Pangeran Kalengkongan No.18 96133 0435821013

[kot-gorontalo.atrbpn.go.id](http://kot-gorontalo.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat  
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo / Kantor Pertanahan Kota

Tidak dipungut biaya  
Gorontalo

Sesuai  
ketentuan  
Peraturan  
Pemerintah  
tentang jenis  
dan tarif atas  
jenis  
penerimaan  
negara bukan  
pajak yang  
berlaku pada  
Badan  
Pertanahan  
Nasional  
Republik  
Indonesia

### Produk Pelayanan

1. Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD

### Pengaduan Layanan

-